#### **BAB II**

#### **TINJAUAN UMUM**

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERAKOHOL DI BANJARBARU

#### A. Tinjauan Pustaka

### 1. Pemerintah Daerah

#### a. Pengertian

Pemerintah atau *government* dalam bahasa indonesia berarati pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah: wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempattempat sekeliling atau yang dimaksud

 $<sup>^{56}</sup>$  Inu Kencana Syafiie. 2010. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Refika Aditama, hlm. 11.

dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.<sup>57</sup> Lain hal nya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.<sup>58</sup> Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan

 $^{57}$  G. Setya Nugraha, R. Maulina f. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: hlm.145.

 $<sup>^{58}</sup>$  Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda. 2011. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia. hlm 28.

kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Konstelasi ini, tidak mengherankan bila keberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak. Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri caracara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD. 59

\_

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Setya Retnami. 2001. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia. hlm.8.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaankerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara penting untuk dijadikan pertimbangan bagi lain, juga amat pembentukan pemerintahan daerah

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

1) Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri ,mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan rumah sendiri urusan tangga atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diserahi urusan-urusan tertentu

oleh pemerintah pusat, dapat juga diserahi tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan. Tugas ini adalah untuk turut serta melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat diatasnya;

Local State Government atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administtratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawaipegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

# b. Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. 60 Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" ( yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Pemerintahan (Hukum Administrasi). pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. 61

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakantindakan hukum

<sup>60</sup> Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. hlm 35.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> SF. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta. hlm. 154.

tertentu Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>62</sup> Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidakberbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>63</sup>

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

 $^{63}$  Nurmayani. 2009. <br/>  $Hukum\ Administrasi\ Daerah.$ Bandarlampung: Universitas Lampung. hlm 26.

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm.172.

 $<sup>^{64}</sup>$ Ridwan HR. 2013. <br/>  $\it Hukum \ Administrasi \ Negara.$ PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. <br/>hlm 99.

- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota.
- Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas daerah Kabupaten/kota.
- 3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota.
- 4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi adminitratif adalah delegasi suatu wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.65

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

#### c. Perangkat Daerah

Sumber kekuasasaan dan wewenang bagi Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangundangan terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi pelimpahan kewenangan dengan mandat.

Pengertian pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang kepada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang. Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Oleh karena itu peranan pendelegasian wewenang sangat penting di dalam organisasi. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi. 66

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ditingkat provinsi, gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Udin. 2013. "Pengertian Pendelegasian Wewenang" dikses dari http://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pendelegasian-wewenang.html, diakses tanggal 17 Juli 2019 pukul 20.17

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah tingkat provinsi, dan Badan-Badan Daerah Provinsi. Perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada Pasal 208 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkat Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

#### 2. Pelaksanaan dan Penegakan Peraturan Daerah

## a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa peraturan daerah. Peraturan daerah terdiri atas :

- Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut.
   Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi. 67

Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur pada daerah propinsi dan pada daerah kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota, sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk dibahas bersama dan untuk mendapat persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah sebelum disahkan menjadi peraturan daerah. Ketentuan mengenai pembentukan peraturan daerah diatur dalam

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Sari Nugraha. 2004. Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat. *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 23 (1): 27.

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

- Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- 2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
- 3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- 4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

# b. Pelaksanaan Peraturan Daerah

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa

Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. 68 Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan rencana dan semua kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang tempat pelaksanaannya mulai melaksanakan, dimana bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.69

Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan", Persadi, Ujung Pandang. Hlm 40.

- 1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- 2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- 3) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang dalam pengelolaan pelaksana bertanggung jawab dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlal program senantiasa melibatka:

c. Penegakan Peraturan Daerah Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.<sup>70</sup>

Istilah penegakan peraturan daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang berarti upaya aparat/masyarakat melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran peraturan daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penegakan peraturan daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan penyidikan dan penuntutannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa anggota Satuan

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Abdullah Syukur, Ibid. Hal 398.

Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi dan kewenangan yang strategis dalam hal penegakan peraturan daerah. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai perangkat dekonsentrasi dan merupakan unsur pelaksana wilayah dengan tugas:

- Membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum terutama di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- Mengawasi ketaatan anggota masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala wilayah/daerah serta peraturan perundangan lainnya yang menjadi tugas kepala wilayah;
- 3) Melakukan koordinasi dengan aparat-aparat ABRI dan aparat ketertiban lainnya di wilayahnya masing-masing apabila dipandang perlu;
- 4) Melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh kepala wilayah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang menentukan bahwa "Polisi Pamong Praja berwenang:

- Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- 3) Melakukan tindakan represif non yustisi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

#### B. Minuman Berakohol

Minuman berkohol adalah minuman yang mengandung alkohol dengan berbagai golongan terutama etanol (CH3CH2OH) dengan kadar tertentu yang mampu membuat peminumnya menjadi mabuk atau kehilangan kesadaran jika diminum dalam jumlah tertentu. Secara kimia alkohol adalah zat yang pada gugus fungsinya mengandung gugus – OH. Alkohol diperoleh dari proses peragian zat yang mengandung senyawa karbohidrat seperti gula, madu, gandum, sari buah atau umbi-umbian. Jenis serta golongan dari alkohol yang akan dihasilkan tergantung pada bahan serta proses peragian. Dari peragian tersebut akan didapat alkohol sampai berkadar 15% tapi melalui proses destilasi memungkinkan didapatnya

alkohol dengan kadar yang lebih tinggi bahkan sampai 100%. Ada 3 golongan minuman berakohol yaitu<sup>71</sup>:

- 1. Golongan A; kadar etanol 1%-5% misalnya dan tuak dan bir
- 2. Golongan B; kadar etanol 5%-20% misalnya arak dan anggur
- 3. Golongan C; kadar etanol 20%-45% misalnya whiskey dan vodca.
- 4. Minuman berkadar alkohol tak beraturan (oplosan) bisa mencapai lebih dari 55%.

Dalam jumlah yang sedikit, ethanol juga dapat mempengaruhi otak sehingga dapat mengubah perasaan menjadi sedikit lebih baik, tetapi dalam jumlah yang besar pengaruh ethanol pada otak menjadi bahaya. Orang yang minum banyak alkohol akan kehilangan kontrol diri dan bahkan bisa kehilangan kesadaran.<sup>72</sup>

Dalam prakteknya, kadar alkohol yang terkandung dalam berbagai jenis minuman itu tidak sama, tergantung dari komposisi yang diracik untuk menimbulkan efek psikis berupa penurunan tingkat kesadaran yang dituju, antara lain :

 Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol(C2H5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).

<sup>72</sup> Issutarti, Pengolahan dan Penyajian Minuman. (Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 2002), hal. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi Mutu produksi Minuman Beralkohol keputusan Menteri.

- Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
- 3. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- 4. Minuman berkadar alkohol tak beraturan (oplosan) bisa mencapai lebih dari 55%.<sup>73</sup>

Secara psikis efek minuman beralkohol berupa penurunan konsentrasi atau kesadaran tubuh si peminum hingga mabuk ini terjadi paling cepat dalam waktu 1/2 jam setelah minumam keras tersebut diminum. Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah / kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. mulut rasanya kering. Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual. Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar). Jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama. Selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan Malu Menjadi Hilang. Kepala Terasa Kosong, Rileks Dan

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

"Asyik". Dalam Keadaan Seperti Ini, Kita Merasa Membutuhkan Teman Mengobrol, Teman Bercermin, Dan Juga Untuk Menceritakan Hal-Hal Rahasia. Semua Perasaan Itu Akan Berangsur-Angsur Menghilang Dalam Waktu 4 Sampai 6 Jam. Setelah Itu Kita Akan Merasa Sangat Lelah Dan Tertekan. Efek-Efek Lain Dari Minum-Minuman Beralkohol Selain Hilangnya Konsentrasi Atau Kesadaran (Mabuk), Pusing, Beser Dan Naiknya Berat Badan (Kadar Gula) Adalah Sebagai Berikut<sup>74</sup>:

- 1. Mengganggu Dan Merusak Sistem Metabolisme Tubuh.
- 2. Meningkatkan Lemak Yang Merusak Organ Hati.
- 3. Menurunkan Elastisitas Dan Kekuatan Ginjal Untuk Berkontraksi.
- 4. Menimbulkan Kemampatan Paru-Paru Yang Bisa Menyesakkan Nafas.
- Menebalkan Katup Dan Selaput Jantung Yang Merusak Fleksibilitas
   Kerjanya.
- 6. Penurunan Kesadaran Terus-Menerus Berpotensi Merusak Sistem Syaraf Otak.
- 7. Menurunnya Daya Ingat Hingga Tingkat Alzeimer.
- 8. Meningkatnya Tekanan Darah Yang Berpotensi Pada Stroke.
- 9. Timbulnya Efek Negatif Kejiwaan, Seperti : Paranoid, Pemarah Dan Bicara Tak Terkontrol.

Natalsya M Salakory, Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap tentang Mengkonsumsi Minuman Beralkohol dengan Tindakan Konsumsi Minuman Beralkohol pada Nelayan di Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting Kota Manado, Jurnal (Manado: Fakultas Kesehatan Masyarakat universitas Sam Ratulangi, 2012)